

DOKUMEN

**RENCANA KERJAPEMERINTAHDESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023**



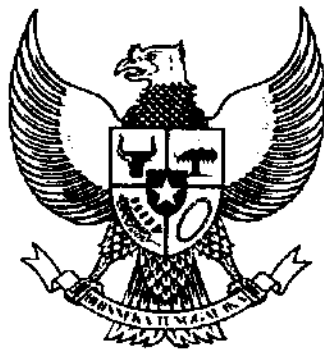
**DESA PULOAMPEL
KECAMATAN PULOAMPEL
KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PULOAMPEL
DESA PULOAMPEL**

Alamat : Jl. Pasar Pulokali No.01 Kec.Puloampel
Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42455
Email :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA PULOAMPEL KECAMATAN PULOAMPEL**

DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DESA PULOAMPEL
NOMOR 5 TAHUN 2022



**DESA PULOAMPEL
KECAMATAN PULOAMPEL
KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**

LEMBAR EVALUASI
SUSUNAN RANCANGAN RKPDes 2023

Desa : PULOAMPEL
Kecamatan : PULOAMPEL

NO	URAIAN KEGIATAN DAN DOKUMEN	KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Dokumen RKPDes 2023			
	a. Cover	✓		
	b. Kata Sambutan Kades	✓		
	c. Kata Pengantar	✓		
	d. Daftar Isi	✓		
	e. Raperdes RKPDes 2023	✓		
	f. Outline RKPDes 2023	✓		
	g. Format RKPDes 2023	✓		
	h. Kesepakatan Bersama BPD	✓		
2	Lampiran Dokumen			
	a. SK Tim Penyusunan Tim Verifikasi RKPDes 2023	✓		
	b. Pagu Indikatif	✓		
	c. Daftar Rencana Program yang masuk Desa	✓		
	d. DU RKPDes 2024 (Usulan Kewenangan Kabupaten)	✓		
	e. Desain dan RAB fisik	✓		
	f. Daftar Usulan Dipilah Sesuai SDGs	✓		
3	Lampiran Dokumen Musrembang Des RKPDes			
	a. BA Musrembangdes RKPDes	✓		
	b. Daftar Hadir	✓		
	c. Notulen	✓		
	d. Foto Kegiatan	✓		
4	Lampiran Dokumen Musdes RKPDes			
	a. BA Musdes Penyusunan Rancangan RKPDes 2023	✓		
	b. Daftar Hadir	✓		
	c. Notulen	✓		
	d. Foto Kegiatan	✓		
5	Lampiran Dokumen Musdes RKPDes 2023			
	a. BA Musdes RKPDes Penetapan	✓		
	b. Daftar Hadir	✓		
	c. Notulen	✓		
	d. Foto Kegiatan	✓		

Puloampel, 30 September 2022
Verifikator
Nama dan Ttd

Catatan:

- 1. Tubagus Ifatullah, SE, MM
- 2. Agus Sutiadi, S.Kom
- 3. Syafrudin
- 4. Futirof, S.Hum
- 5. Alimudin, S.Pdi



KATA SAMBUTAN KEPALA DESA



Syukur Alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sekarang ini.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis setiap Tahunan Desa yang berjangka waktu 1 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RKP Desa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa dan menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RKP Desa Tahun 2023, terutama Tim Fasilitator Pendamping Desa dan Tim Penyusun RKP Desa Puloampel, namun demikian RKP Desa ini belumlah menjadi RKP Desa yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RKP Desa ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa Puloampel Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya RKP Desa ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Puloampel di Kecamatan Puloampel kepada masyarakat umum, Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa Puloampel dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan terhadap program-program pembangunan di Desa Puloampel khususnya dan Kecamatan Puloampel pada umumnya.

KEPALA DESA PULOAMPEL
KECAMATAN PULOAMPEL



KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Puloampel Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Tahun 2023.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa Puloampel yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RKP Desa ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMdes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

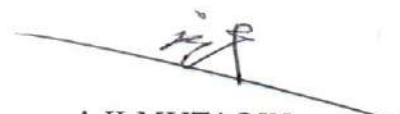
Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Puloampel yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RKP Desa ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen RKP Desa ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Masyarakat yang Maju, Adil dan Sejahtera.

Mengetahui,
Kepala Desa Puloampel



MUHLISI

Tim Penyusun RKPDesa
Ketua



AJI MUTAQIN

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PERDES RPK Desa	v
LAMPIRAN NASKAH RKP Desa	vi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Visi – Misi Desa	5
BAB II	KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
A. Pendapatan Desa	8
B. Belanja Desa	9
C. Pembiayaan Desa	9
BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya	10
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes	12
C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa	12
D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat....	13
BAB IV	KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
A. Prioritas Program Pembangunan Sekala Desa	14
B. Prioritas Program Pembangunan Sekala Kecamatan/Kabupaten.....	14
C. Pagu Anggaran Sementara	15
BAB V	PENUTUP.
LAMPIRAN	1. Lampiran Dokumen RKPDesa
a. SK. Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023	
b. SK. Tim Verifikasi RKP Desa Tahun 2023	
c. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024	
2. Lampiran Dokumen Musrenbangdesa RKPDesa	
a. Berita Acara Musrenbangdesa RKPDesa 2023	
b. Daftar Hadir	
c. Notulen	
d. Foto Kegiatan	
3. Lampiran Dokumen Musdes RKPDesa	
a. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPDesa 2023	
b. Daftar Hadir	
c. Notulen	
d. Foto Kegiatan	
4. Lampiran Dokumen Musdes RKPDesa	
a. Berita Acara Penetapan RKPDesa	
b. Daftar Hadir	
c. Notulen	
d. Foto Kegiatan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan memperhatikan Peraturan Pelaksananya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan desa pun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Perundangan, Peraturan Pemerintah di atas, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP

perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Noor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021);
17. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 27);

18. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 73);
19. Peraturan Desa Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
20. Peraturan Desa Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Banyuwangi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Banyuwangi seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada

umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Banyuwangi.

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Banyuwangi adalah :

“Terwujudnya Pembangunan Masyarakat yang Maju, Adil dan Sejahtera”

2 Misi

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ketenagakerjaan dan pertanian.
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Desa Agrobisnis.
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
6. Meningkatkan SDM melalui Pendidikan dan pelatihan.
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Hasil Musyawarah Desa (Musdes) Banyuwangi Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian - penyesuaian secara

menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar 4.350.844.100,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*) yang berasal dari :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
	PENDAPATAN	4.350.844.100	
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
	<i>Pendapatan Transfer</i>		
	Dana Desa	3.495.850.000	
	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	119.760.500	
	Alokasi Dana Desa	385.233.600	
	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000	
	Bantuan Keuangan Kabupaten	250.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.350.844.100	

B. BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Sumber Dana Indikatif		
			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	504,994,100		√	√
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.839.500.000	√		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	177.400.000	√		
4	Pemberdayaan Masyarakat	73.950.000	√		
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	250.000.000	BKK		
6	Bantuan Banprov	100.000.000	BKP		
7	Bencana alam	405.000.000	√		
JUMLAH PERKIRAAN BELANJA		4.350.844.100			

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud adalah segala bentuk pengeluaran dana desa yang telah diatur penggunaannya oleh peraturan undang - undang dan ditetapkan di dalam APBDes setiap tahunnya yang mengacu pada RPJMDes.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa desa tahun 2022, berdasarkan Undang-undang Desa Tahun 2014 dan Peraturan Kemendagri 114 tahun 2018 yang meliputi 4 aspek pembahasan, sebagai berikut :

A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022, adalah sebagai berikut :

				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>
				Belanja Pegawai
				Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
				Tunjangan BPD
				Operasional Perkantoran
				Belanja Barang dan Jasa
				Operasional RT/RW
				Insentif RT/RW
				Penyelenggaraan kegiatan
				Penyelenggaraan musyawarah Desa
				Perencanaan Pembangunan Desa
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa

				<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>
				Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
				Belanja Barang dan Jasa
				Belanja Modal
				Kegiatan pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah
				Belanja Barang dan Jasa
				Belanja Modal
				<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>
				Kegiatan pembinaan Pemuda dan Olah Raga
				Belanja Barang dan Jasa
				Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK
				Belanja Barang dan Jasa
				Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
				Belanja Barang dan Jasa
				Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
				Belanja Barang dan Jasa
				<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
				Belanja Barang dan Jasa
				<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Desa</i>
				Kegiatan Tak Terduga

Dari hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2021 yang telah dibiayai ADD, DD dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi dan Bagi hasil pajak Daerah terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

1. Peningkatan mutu dan kualitas kinerja aparatur pemerintahan Desa;
2. Pembangunan fisik dilaksanakan;
3. Pembinaan kemasyarakatan;

4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Penanggulangan Bencana Alam;
6. Berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan pada APBDes Tahun 2022

b. Kendala dan permasalahan

Banyaknya program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat yang belum terlaksana dikarenakan pembiayaan dana yang terbatas dan pemahaman tentang regulasi penatausahaan yang masih dalam masa transisi sehingga hambatan dalam proses pencairan dana.

B. Berdasarkan Pencermatan RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Puloampel Nomor 1 Tahun 2022 tentang RPJMDes Tahun 2021-2027, Desa Puloampel pada tahun 2022 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam. Secara rinci permasalahan tersebut adalah banyaknya usulan pembangunan dari masyarakat yang belum terealisasi sehingga masih dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan RKP Desa.

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan desa, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan desa tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan desa, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

A. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi:

- Perubahan kalender musiman
- Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
- Terjadinya tindak kecalakaan yang tidak diinginkan

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Puloampel yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Banyuwangi secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa, dan skala prioritas sesuai dengan kondisi desa.

B. Prioritas Program Pembangunan Sekala Kecamatan / Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Banyuwangi tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Puloampel yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut terdapat pada Lampiran.

C. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2022. Untuk Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari Dana Desa (DD) Tahun 2022, Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022. Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2023 ini dilakukan dan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Musyarawah Desa Penyusunan RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Operasional Desa sebesar 30% dari Total Belanja Desa setelah di kurangi belanja pegawai/gaji
2. Belanja Pembangunan sebesar 70% dari Total Belanja Desa setelah dikurangi belanja pegawai yang terbagi menjadi :
 - 2.1. Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 10% dari Total Belanja Pembangunan;
 - 2.2. Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 20% dari Total Belanja Pembinaan dan Pemberdayaan; dan
 - 2.3. Bidang Sosial dan Budaya sebesar 40% dari Total Belanja Penanganan Bencana Alam dan Non Alam.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Desa Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran II Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di Puloampel

Pada Tanggal, 30 Agustus 2022

KEPALA DESA PULOAMPEL





KEPALA DESA PULOAMPEL
KABUPATEN SERANG
PERATURAN DESA PULOAMPEL
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULOAMPEL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOAMPEL,

- Menimbang : bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Perlu Menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Puloampel Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Noor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

sebagaimana terahir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 128 Pengganti Peraturan Menteri Desa Nonor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021);
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 73);
21. Peraturan Desa Puloampel Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
22. Peraturan Desa Puloampel Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2021-2027;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOAMPEL
dan
KEPALA DESA PULOAMPEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PULOAMPEL TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Puloampel.
5. Camat adalah Camat Puloampel.
6. Desa adalah Desa Puloampel.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Puloampel.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Puloampel.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa bersama BPD.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Puloampel.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Puloampel untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
14. Masyarakat adalah masyarakat Desa.
15. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
16. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran Visi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa Puloampel Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan sebagai penjabaran RPJM Desa dan sebagai dasar penetapan APB Desa.

BAB III

PELAKSANAAN RKP-Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa dibuat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan /atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- (4) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 4

- (1) RKP Desa disusun berdasarkan hasil kajian Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pencermatan Pagu Indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk kedesra;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Penyusunan Rancangan RKP Desa; dan
 - d. Penyusunan Rancangan daftar Usulan RKP Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) RKP Desa memuat antara lain :
 - a. Uraian kegiatan;
 - b. Biaya
 - c. Waktu pelaksanaan;
 - d. Lokasi,
 - e. Kelompok sasaran;
 - f. Tenaga kerja dan
 - g. Daftar pelaksana kegiatan
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

RKP Desa disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat, Visidan Misi.

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.

Memuat Keuangan Desa, Belanja Desa, Pembiayaan Desa.

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Memuat Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya, Pencermatan RPJMDes, Prioritas Kebijakan Supra Desa dan Analisa Keadaan Darurat.

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Memuat Prioritas Program Pembangunan Skala Desa, Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten dan Pagu Anggaran Sementara.

BAB V PENUTUP

Memuat Kesimpulan RKP Desa.

**BAB V
ISI DAN URAIAN**

Pasal 7

Isi dan uraian sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memuat konsep serta rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember.

Pasal 8

Isi serta uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi perencanaan dan pembangunan bersama Sekretaris Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2023.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Puloampel.

Ditetapkan di Puloampel.

Pada Tanggal, 30 Agustus 2022

KEPALA DESA PULOAMPEL



Diundangkan di Puloampel

Pada Tanggal, 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA PULOAMPEL

AJI MUTAQIN

LEMBARAN DESA PULOAMPEL TAHUN 2022 NOMOR 002

NOREG PERATURAN DESA PULOAMPEL KECAMATAN PULOAMPEL
KABUPATEN SERANG ; (351/2022)



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOAMPEL

KECAMATAN PULOAMPEL

NOMOR : 141/133/SK.28 Kep/DS.2001/VIII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)
TAHUN 2023

KEPALA DESA PULOAMPEL

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan pembentukan Tim Verifikasi Dokumen RKP Desa sesuai pasal 32 ayat 1 huruf c permendagri 114 tahun 2014;
- b. bahwa untuk memverifikasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Verifikasi RKPDDes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat;
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
16. Peraturan Desa Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Susunan Tim Verifikasi dokumen Rancangan RKPDesa Tahun 2023 sebagai berikut :
- | | | |
|------------|-------------------------|----------------------------------|
| Pembina | : 1. MUHLISI | (Kepala Desa) |
| Ketua | : 2. MUFRODI, SPd | (PLD) |
| Sekretaris | : 3. SITI SOFIYAH, SPd | (Perempuan) |
| Anggota | : 4. TESI SUZIYANTI, SE | (Bidang Penyelenggara Pem Desa) |
| | 5. JAJA IRAWAN | (Bidang Pembangunan Desa) |
| | 6. DINI SURYANI | (Bid Pembinaan & Pemberdayaan) |
| | 7. Y DEWI SAGITA | (Bidang Penanggulangan Bencana) |
- Kedua** : Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi RKPDes adalah memverifikasi dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa; Permendes PDT dan Trans. No 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Keempat...

- Keempat : Tim Verifikasi RKPDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Verifikasi RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puloampel
Pada Tanggal, 2 Agustus 2022
KEPALA DESA PULOAMPEL



Tembusan :

1. Yth. Kepala DPMD Kab.Serang
2. Yth. Camat Puloampel
3. Yth. BPD Puloampel
4. Arsip



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOAMPEL

KECAMATANPULOAMPEL

NOMOR : 141/133/SK.27 Kep/DS.2001/VIII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)

TAHUN 2023

KEPALA DESA PULOAMPEL,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes pasal 33 ayat 1 Permendagri 114 tahun 2014
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDDesa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDDesa).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
16. Peraturan Desa Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
17. Peraturan Desa Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022 sebagai berikut :

Pembina	: 1. MUHLISI	(Kepala Desa)
Ketua	: 2. AJI MUTAQIN, SAg	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	: 3. HANDI SETIA PERMATA, ST	(Kaur Perencanaan)
	4. YULYANI DEWI SAGITA	(Kasi Pemerintahan)
	5. SUJAT S.Pd	(LPMD)
	6. HADELA	(Kader Pembangunan Masyarakat)
	7. ASMUNI	(Masyarakat)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Keempat...

- Keempat : Tim Penyusun RKPDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDesa terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa Tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puloampel
Pada Tanggal, 2 Agustus 2022
KEPALA DESA PULOAMPEL



Tembusan :

1. Yth. Kepala DPMD Kab.Serang
2. Yth. Camat Puloampel
3. Yth. BPD Puloampel
4. Arsip



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOAMPEL
KEPALA DESA PULOAMPEL
KECAMATAN PULOAMPEL
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA
NOMOR : 008/BPD/DS.2001/VIII/2022**

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOAMPEL,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Puloampel Tahun 2023.
- d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Puloampel
Pada Tanggal, 30 Agustus 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PULOAMPEL



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 008/BPD/DS.2001/VIII/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PULOAMPEL

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **30** bulan **Agustus** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUHLISI** : Kepala Desa Puloampel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Puloampel selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **AHMAD SIROJA** : Ketua BPD Desa Puloampel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puloampel selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Puloampel untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



**RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : PULOAMPEL
KECAMATAN : PULO AMPEL
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

NO	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	Selasa, 2 - 08 - 2022	08.30 - 12.00	Aula Desa	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Musyawarah Mufakat	1. Berita Acara 2. Keputusan Kepala Desa 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL)
2.	Senin, 8-08-2022		Aula Desa	Perencanaan dan penyalarsan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa a) Pencermatan dan penyalarsan rencanan program dan kegiatan yang masuk ke desa b) Penyalarsan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa	Mencermati : - Dokumen RPJMDesa - Dokumen RKPDesa - Dokumen Renstra OPD - Dokumen Jasmas Mencermati Pagu Indikatif Desa : - Dana Desa - Alokasi Dana Desa - Bagi Hasil Pajak - Bantuan Keuangan	1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa 2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa
3.	Senin, 15-08-2022		Aula Desa	Pencermatan Ulang RPJM Desa	- Dokumen RPJM Desa - Hasil Laju SDGs & Indeks Desa Membangun	1. Data prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya; 2. Daftar usulan masyarakat desa

						yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs dan IDM; 3. Daftar rencana kerjasama Desa
4.	Senin, 22-08-2022		Aula Desa	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	Penyusunan berdasarkan : - Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa - Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa - Data dan informasi hasil pencerminan RPJM Desa - Daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti onvergensi pencegahan stunting.	1. Rancangan RKP Desa Tahun 2023 2. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya 3. Gambar Usulan RAB Kegiatan 4. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) 5. Berita Acara hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa SK BPD Banyuwangi tentang Panitia Musyawarah Desa Berita Acara Musyawarah Desa Dokumen Pandangan Resmi BPD
5	Selasa, 30-08-2022		Aula Desa	Musyawarah Desa pembahasan Rancangan RKP Desa dan daftar Usulan RKP Desa	Menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, Swadaya, dan/atau APBD dan APBN	1. SK. Kepala Desa tentang Pengangkatan Panitia Musrenbang Desa 2. Tatib Musrenbang Desa

						3. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan 4. Berita Musrenbang Desa
	Selasa, 30-08-2022			Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.	1. SK BPD tentang PAnitia musyawarah Desa 2. Berita Acara Musyswarah Desa 3. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024 4. Perdesa tentang RKP Desa Tahun 2023.

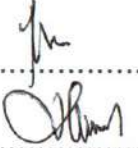


Mengetahui,
Kepala Desa

MUHLISI.

Puloampel, 2 Agustus 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


AJI MUTAQIN, SAg

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	HANDI SETIA PERMATA	Sekretaris	1. 
2.	YULYANI DEWI SAGITA	Anggota	2. 
3.	SUJA'I S.Pd	Anggota	3. 
4.	HADELA	Anggota	4. 
5.	ASMUNI	Anggota	5. 

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT
DIPILIH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

Desa : Puloampel
Kecamatan : Puloampel
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi :Banten

NO	JENIS KEGIATAN	PEMERINTAH KAB/PROV/KE MENTRIAN/OP D	MENDUKUN G SDGS	TAHUN PELAKSAN AAN	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penambahan Penghasilan Tetap Kades	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	29,119,680
2	Penambahan Tunjangan Kades	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	9,280,320
3	Penambahan Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	26,693,040
4	Penambahan Tunjangan Sekretaris Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	5,706,960
5	Penambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	6 Orang	145,598,400
6	Penambahan Tunjangan Perangkat Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	7 Orang	23,335,200
7	Penambahan Tunjangan Ketua BPD	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	10,800,000
8	Penambahan Tunjangan Wakil Ketua BPD	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	9,600,000
9	Penambahan Tunjangan Sekretaris BPD	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	9,000,000
10	Penambahan Tunjangan Anggota BPD	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	4 Orang	33,600,000
11	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Ls	65,760,500
12	Operasional BPD	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Ls	6,000,000

13	Penambahan Insentif RT/RW	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	20 Orang	72,000,000
14	Tambahan Tunjangan Kades	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	6,000,000
15	Kegiatan Perawatan Kendaraan Dua	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	2 Unit	6,000,000
16	Biaya Perawatan Kendaraan Roda Empat	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Unit	6,000,000
17	Kegiatan Musyawarah Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	12 Keg	36,000,000
18	Pengadaan Mobil Ambulance Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Unit	250,000,000
19	Pembangunan Gedung Polindes/Puskesmas (Lanjutan)	Dinas Pu	3	2023	Desa Puloampel	2 bln	199,000,000
20	TPT	Dinas Pu	3	2023	RT. 001/001	1 bln	75,000,000
21	Paving Block	Dinas Pu	3	2023	RT. 001/001	1 bln	85,000,000
22	Drainase	Dinas Pu	3	2023	RT. 002/001	1 bln	120,000,000
23	TPT	Dinas Pu	3	2023	RT. 003/001	1 bln	135,000,000
24	Drainase	Dinas Pu	3	2023	RT. 003/001	1 bln	127,000,000
25	TPT Sungai	Dinas Pu	3	2023	RT. 004/002	1 bln	130,000,000
26	TPT	Dinas Pu	3	2023	RT. 005/002	2 bln	185,000,000
27	Pavingblok	Dinas Pu	3	2023	RT. 005/002	1 bln	75,000,000
28	Drainase	Dinas Pu	3	2023	RT. 005/002	1 bln	97,000,000
29	TPT Sungai	Dinas Pu	3	2023	RT. 006/002	1 bln	135,000,000

30	Paving Blok	Dinas Pu	3	2023	RT. 006/002	1 bln	186,000,000
31	TPT	Dinas Pu	3	2023	RT. 007/002	1 bln	55,000,000
32	Paving Blok	Dinas Pu	3	2023	RT. 007/002	1 bln	75,000,000
33	TPT	Dinas Pu	3	2023	RT. 008/003	1 bln	45,000,000
34	Drainase	Dinas Pu	3	2023	RT. 008/003	1 bln	65,000,000
35	Paving Blok	Dinas Pu	3	2023	RT. 009/003	1 bln	75,000,000
36	Rabat Beton (Lanjutan)	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	65,000,000
37	TPT Makam Umum	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	90,000,000
38	Pengurugan Tanah Wakaf	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	17,500,000
39	TPT Kali	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	120,000,000
40	Paving Blok	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	65,000,000
41	TPT Drainase	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	75,000,000
42	TPT (Lanjutan)	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	78,000,000
43	Paving Block (Lanjutan)	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	50,000,000
44	TPT Kali Gede	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	30,000,000
45	Paving Blok (Jalan Penghubung)	Dinas Pu	3	2023	RT. 8 s.d. RT. 010	1 bln	65,000,000
46	Paving Block	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	75,000,000

47	Pembangunan Jalan Penghubung	Dinas Pu	3	2023	RT. 10 ke RT. 8	2 bln	150,000,000
48	Rabat Beton (Lanjutan)	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	95,000,000
49	Biaya Pengiriman Kontingen Lomba	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	2 Keg	21,400,000
50	Pelatihan Menjahit dan Tata Boga	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	4 Keg	50,000,000
51	Program Pencegahan Stanting	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	6 bulan	30,000,000
52	Sosialisasi diteksi dini stanting	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	3 Keg	10,000,000
53	Sosialisasi KIBBLA	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	3 Keg	10,000,000
54	Kegiatan PHBN & PHBI	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	4 Keg	30,000,000
55	Pengajian Rutin PKK	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 bulan	12,000,000
56	Sosialisasi 10 Kerja PKK	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	2 Keg	10,000,000
57	Kegiatan Pembentukan Pengurus BUMDes	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	2 Bulan	4,000,000
58	Honorarium Pelatih Senam	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 bulan	86,400,000
59	Kegiatan Penanaman Modal BUM Desa	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 bulan	10,000,000
60	Budidaya Ternak Kambing & Kerbau	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	1 Keg	10,000,000
61	Pakan Kerbau & Kambing	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 Ls	25,000,000
62	Budidaya Ikan	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	4 Keg	20,000,000
63	Ternak Ayam Potong & Bebek	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	3 Keg	11,250,000

64	Pengembangan UMKM	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	3 Keg	2,700,000
65	Reward Kader Posyandu	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 Bulan	18,000,000
66	Insentif Kader Posbindu	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 Bulan	4,800,000
67	Insentif Kader KPM	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 Bulan	1,200,000
68	Pengadaan Buku Perpustakaan Desa	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	1 Keg	5,000,000
69	Pengadaan Bak Sampah	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	2 Keg	1,000,000
70	Kegiatan Tak Terduga (BLT-DD)	Pemda Kab/Prov	3	2023	Warga Desa	12 Bln	360,000,000
71	Bantuan Keuangan Provinsi	Pemda Kab/Prov	3	2023	Warga Desa	1 Bln	100,000,000
JUMLAH PER BIDANG							4,422,744,100



Kepala Desa Puloampel

Puloampel,
Ketua Tim Penyusun RKPDes

AJI MUTAQIN

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DESA
YANG MASUK KEDESA**

Desa : Puloampel
Kecamatan : Puloampel
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

KD	BIDANG/JENIS KEGIATAN		PEMERINTAH KAB/PROV/KE MENTRIAN/OP D	MENDUKUN G SDGS	TAHUN PELAKSANA AN	LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	JUMLAH (RUPIAH)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN						
1	2	3				4	5	8
1	PEMERINTAHAN DESA	Penambahan Penghasilan Tetap Kades	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	29,119,680
2		Penambahan Tunjangan Kades	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	9,280,320
3		Penambahan Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	26,693,040
4		Penambahan Tunjangan Sekretaris Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	5,706,960
5		Penambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	6 Orang	145,598,400
6		Penambahan Tunjangan Perangkat Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	7 Orang	23,335,200
7		Penambahan Tunjangan Ketua BPD	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	10,800,000
8		Penambahan Tunjangan Wakil Ketua BPD	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	9,600,000
9		Penambahan Tunjangan Sekretaris BPD	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	9,000,000
10		Penambahan Tunjangan Anggota BPD	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	4 Orang	33,600,000
11		Kegiatan Operasional Kantor Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Ls	65,760,500
12		Operasional BPD	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Ls	6,000,000

29		Pembangunan Jalan Penghubung	Dinas Pu	3	2023	RT. 10 ke RT. 8	2 bln	150,000,000
30		Rabat Beton (Lanjutan)	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	95,000,000
1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Biaya Pengiriman Kontingen Lomba	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	2 Keg	21,400,000
2		Pelatihan Menjahit dan Tata Boga	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	4 Keg	50,000,000
3		Program Pencegahan Stanting	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	6 bulan	30,000,000
4		Sosialisasi direksi dini stanting	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	3 Keg	10,000,000
5		Sosialisasi KIBBLA	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	3 Keg	10,000,000
6		Kegiatan PHBN & PHBI	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	4 Keg	30,000,000
7		Pengajian Rutin PKK	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 bulan	12,000,000
8		Sosialisasi 10 Kerja PKK	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	2 Keg	10,000,000
9		Kegiatan Pembentukan Pengurus BUMDes	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	2 Bulan	4,000,000
10		Honorarium Pelatih Senam	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 bulan	86,400,000
11		Kegiatan Penanaman Modal BUM Desa	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 bulan	10,000,000
1		Budidaya Ternak Kambing & Kerbau	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	1 Keg	10,000,000
2		Pakan Kerbau & Kambing	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 Ls	25,000,000
3		Budidaya Ikan	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	4 Keg	20,000,000
4		Ternak Ayam Potong & Bebek	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	3 Keg	11,250,000

5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan UMKM	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	3 Keg	2,700,000
6		Reward Kader Posyandu	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 Bulan	18,000,000
7		Insentif Kader Posbindu	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 Bulan	4,800,000
8		Insentif Kader KPM	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	12 Bulan	1,200,000
9		Pengadaan Buku Perpustakaan Desa	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	1 Keg	5,000,000
10		Pengadaan Bak Sampah	Pemda Kab/Prov	3	2023	Desa PuloAmpel	2 Keg	1,000,000
1	Bidang Penanggulanga n Bencana Alam	Kegiatan Tak Terduga (BLT-DD)	Pemda Kab/Prov	3	2023	Warga Desa	12 Bln	360,000,000
2		Bantuan Keuangan Provinsi	Pemda Kab/Prov	3	2023	Warga Desa	1 Bln	100,000,000
JUMLAH PER BIDANG								4,422,744,100

Kepala Desa Puloampel


MUHLISI

Puloampel, ..
Ketua Tim Penyusun RKPDes


AJI MUTAQIN

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Paving Blok	Dinas Pu	3	2023	RT. 006/002	1 bln	186,000,000
TPT	Dinas Pu	3	2023	RT. 007/002	1 bln	55,000,000
Paving Blok	Dinas Pu	3	2023	RT. 007/002	1 bln	75,000,000
TPT	Dinas Pu	3	2023	RT. 008/003	1 bln	45,000,000
Drainase	Dinas Pu	3	2023	RT. 008/003	1 bln	65,000,000
Paving Blok	Dinas Pu	3	2023	RT. 009/003	1 bln	75,000,000
Rabat Beton (Lanjutan)	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	65,000,000
TPT Makam Umum	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	90,000,000
Pengurangan Tanah Wakaf	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	17,500,000
TPT Kali	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	120,000,000
Paving Blok	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	65,000,000
TPT Drainase	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	75,000,000
TPT (Lanjutan)	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	78,000,000
Paving Block (Lanjutan)	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	50,000,000
TPT Kali Gede	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	30,000,000
Paving Blok (Jalan Penghubung)	Dinas Pu	3	2023	RT. 8 s.d. RT. 010	1 bln	65,000,000
Paving Block	Dinas Pu	3	2023	RT. 010/003	1 bln	75,000,000

13		Penambahan Insentif RT/RW	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	20 Orang	72,000,000
14		Tambahan Tunjangan Kades	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Orang	6,000,000
15		Kegiatan Perawatan Kendaraan Dua	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	2 Unit	6,000,000
16		Biaya Perawatan Kendaraan Roda Empat	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Unit	6,000,000
17		Kegiatan Musyawarah Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	12 Keg	36,000,000
18		Pengadaan Mobil Ambulance Desa	Pemkab	3	2023	Desa Puloampel	1 Unit	250,000,000
1		Pembangunan Gedung Polindes/Puskesmas (Lanjutan)	Dinas Pu	3	2023	Desa Puloampel	2 bln	199,000,000
2		TPT	Dinas Pu	3	2023	RT. 001/001	1 bln	75,000,000
3		Paving Block	Dinas Pu	3	2023	RT. 001/001	1 bln	85,000,000
4		Drainase	Dinas Pu	3	2023	RT. 002/001	1 bln	120,000,000
5		TPT	Dinas Pu	3	2023	RT. 003/001	1 bln	135,000,000
6		Drainase	Dinas Pu	3	2023	RT. 003/001	1 bln	127,000,000
7		TPT Sungai	Dinas Pu	3	2023	RT. 004/002	1 bln	130,000,000
8		TPT	Dinas Pu	3	2023	RT. 005/002	2 bln	185,000,000
9		Pavingblok	Dinas Pu	3	2023	RT. 005/002	1 bln	75,000,000
10		Drainase	Dinas Pu	3	2023	RT. 005/002	1 bln	97,000,000
11		TPT Sungai	Dinas Pu	3	2023	RT. 006/002	1 bln	135,000,000

KD	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PERKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Insentif Dasawisma	Desa Puloampel	5 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	12 bulan	6.000.000	APBD
		Sosialisasi Penyuluhan KDRT	Desa Puloampel	53 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	3 Ls	90.000.000	APBD
		Pelatihan Tata Rias Wajah	Desa Puloampel	5 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	3 Ls	15.000.000	APBD
		Pembinaan Seni Marawis	Desa Puloampel	6 Ls	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	3 Ls	15.000.000	APBD
		Pelatihan/ Bimbingan Tenis meja	Desa Puloampel	12 Ls	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	12 bulan	6.000.000	APBD
JUMLAH PER BIDANG							898.800.000	
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Budidaya Ternak Kambing	Kp. Candi	100 ekor	warga Desa / Pertumbuhan Ekonomi Warga	4 Keg	50.000.000	APBD
		Budidaya Ikan Lele	Kp. Gondara	1000 bibit	warga Desa / Pertumbuhan Ekonomi Warga	4 Keg	20.000.000	APBD
		Ternak Ayam Potong	Kp. Ampel	150 ekor	warga Desa / Pertumbuhan Ekonomi Warga	3 Keg	11.250.000	APBD
		Santunan Lansia, Janda dan Anak Yatim	Puloampel	100 Orang	warga Desa / Pertumbuhan Ekonomi Warga	4 Keg	60.000.000	APBD
		Pengadaan Tenda (Tarub)	Puloampel	24 m2	warga Desa / Pertumbuhan Ekonomi Warga	1 Bulan	25.000.000	APBD
		Budidaya Ternak Bebek	Puloampel	300 ekor	warga Desa / Pertumbuhan Ekonomi Warga	2 Keg	18.000.000	APBD
		Insentif Kader Posbindu	Puloampel	4 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	12 Bulan	4.800.000	APBD
		Insentif Kader KPM	Puloampel	2 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	12 Bulan	2.400.000	APBD
		Pengadaan Buku Perpustakaan Desa	Puloampel	100 Buku	Warga Desa/ Budaya Membaca	1 Keg	10.000.000	APBD

KD	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PERKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rehab Bangunan Sekolah	SDN Candi	1 Ls	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	1 Bulan	199.000.000	APBD
		Rehab Bangunan Sekolah	SDN Puloampel	1 Ls	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	1 Bulan	199.000.000	APBD
		Rehab Kantor BPD	Desa Puloampel	1 Ls	Fasilitas / Kenyaman dalam Bekerja	1 Bulan	199.000.000	APBD
		Rehab Bangunan	Madrasah Al- Khairiyah Banuwangi	1 Ls	Warga Sekolah / Tercapainya Pemb.	1 Bulan	199.000.000	APBD
		Rehab Bangunan	MDTA Candi	1 Ls	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	1 Bulan	199.000.000	APBD
		TPT Sungai	RT. 010/003	700 m	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	2 Bulan	500.000.000	APBD
JUMLAH PER BIDANG							5.679.000.000	
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Sunat Masal	Desa Puloampel	100 Anak	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	4 Ls	200.000.000	APBD
		Nikah Masal / Isbat	Desa Puloampel	100 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	4 Ls	200.000.000	APBD
		Pelatihan Menjahit dan Tata Boga	Desa Puloampel	50 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	4 Ls	150.000.000	APBD
		Study Banding	Luar Desa	16 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	2 Keg	16.000.000	APBD
		Pelatihan Sablon	Desa Puloampel	50 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	4 Ls	100.000.000	APBD
		Pelatihan Pengelasan SMAW-GTAW	Kp. Ampel, Gondara, Candi	5 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	3 Keg	90.000.000	APBD
		Insentif Pengurus PKK	Desa Puloampel	9 Orang	Warga Desa / Kesejahteraan Warga	12 bulan	10.800.000	APBD

PAGU INDIKATIF DESA

Desa : Puloampel
Kecamatan : Puloampel
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

No	Indikatif Program/Kegiatan Desa	PERKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab/Kota)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5	6	7
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
	Pembayaran Penghasilan Tetap Kades		44.400.000			
	Pembayaran Tunjangan Kades		9.600.000			
	Pembayaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa		32.400.000			
	Pembayaran Tunjangan Sekretaris Desa		7.200.000			
	Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa		165.600.000			
	Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa		33.600.000			
	Pembayaran Penghasilan Tetap Staf Desa		18.000.000			
	Pembayaran Tunjangan Ketua BPD		10.800.000			
	Pembayaran Tunjangan Wakil Ketua BPD		9.600.000			
	Pembayaran Tunjangan Sekretaris BPD		9.000.000			
	Pembayaran Tunjangan Anggota BPD		33.600.000			
	Kegiatan Operasional Kantor Desa			65.760.500		
	Operasional BPD			6.000.000		
	Pembayaran Insentif RT/RW		48.000.000			
	Tambahan Tunjangan Kades					6.000.000
	Kegiatan Perawatan Kendaraan Dua			6.000.000		
	Biaya Perawatan Kendaraan Roda Empat			6.000.000		
	Kegiatan Musyawarah			24.000.000		
	Pengadaan Mobil Ambulance Desa					250.000.000
	Pilkades					65.000.000

II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	Pembangunan Jembatan	199.000.000				
	TPT	35.000.000				
	Paving Block	65.000.000				
	TPT	25.000.000				
	Paving Block	25.000.000				
	TPT	25.000.000				
	Paving Block	30.000.000				
	Paving Block	65.000.000				
	Paving Block	65.000.000				
	TPT	55.000.000				
	TPT (Lanjutan)	30.000.000				
	Paving Block	30.000.000				
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	Biaya Pengiriman Kontingen Lomba	10.700.000				
	Pelatihan Menjahit dan Tata Boga	25.000.000				
	Program Pencegahan Stunting	30.000.000				
	sosialisasi difeksi dini stunting	7.950.000				
	Sosialisasi KIBBLA	7.950.000				
	Insentif Pengurus KIBBLA	8.100.000				
	Pengajian Rutin PKK	9.540.000				
	Sosialisasi Penyuluhan KORT	7.950.000				
	Konsumsi Makan Kegiatan	3.975.000				
	Kegiatan Pembentukan Pengurus BUMDes			2.000.000		

IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	Budidaya Ternak Kambing	25.000.000				
	Budidaya Ikan Lele	12.000.000				
	Ternak Ayam Potong	6.750.000				
	Budidaya Ternak Bebek	9.000.000				
	Insentif Kader Posblndu	3.600.000				
	Insentif Kader KPM	1.800.000				
	Pengadaan Buku Perpustakaan Desa	7.500.000				
	Pengadaan Bak Sampah	5.000.000				
V	Bidang Penanggulangan Bencana Alam					
	Kegiatan Tak Terduga	388.200.000				
	Bantuan Sembako				5.000.000	

Puloampel, 30 Agustus 2022
Ketua Tim Penyusun RKPDes


AJI MUTAQIN

**DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

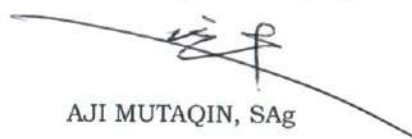
Desa : Puloampel
Kecamatan : Puloampel
Kab/Kota : Serang
Provinsi : Banten

KD	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PERKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tambahan Tunjangan Kades	Kantor Desa	1 Orang	Aparatur Desa / Kesejahteraan	12 Bulan	6.000.000	APBD
		Pengadaan Mobil Ambulace Desa	Kantor Desa	1 Unit	Pemdes/ Pelayanan Masyarakat	1 Ls	250.000.000	APBD
		BPJS Kesehatan bagi Aparatur Desa	Desa Puloampel	9 Orang	Aparatur Desa/ Kesehatan Aparatur Desa	12 Bulan	81.000.000	APBD
		BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa	Desa Puloampel	9 Orang	Aparatur Desa/ Kesejahteraan Aparatur Desa	12 Bulan	135.000.000	APBD
		Jumlah Per Bidang						472.000.000
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jembatan Penghubung	Desa Puloampel	1 unit	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	2 bln	194.000.000	APBD
		Pemeliharaan Jembatan Utama	Desa Puloampel	4 unit	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	6 Bln	400.000.000	APBD
		Solokan/Siring Bagian Utara	Desa Puloampel	400 m	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	1 bln	230.000.000	APBD
		TPT	Desa Puloampel	1500 m	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	6 bln	1.750.000.000	APBD
		Paving Block	Desa Puloampel	1500 m	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	3 bln	750.000.000	APBD
		Sumur Bor	Desa Puloampel	3 unit	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	3 Bln	210.000.000	APBD
		Drainase	Desa Puloampel	500 m	Warga Desa / Tercapainya Pemb.	3 bln	650.000.000	APBD

KD	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PERKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengadaan Bak Sampah	Puloampel	10 unit	Warga Desa / Hidup Bersih	2 Keg	1.000.000	APBD
JUMLAH PER BIDANG							202.450.000	
05	Bidang Penanggulangan Bencana Alam	Kegiatan Tak Terduga	Desa Puloampel	2 Ls	Warga Desa / Kesejahteraan	4 Bln	400.000.000	APBD
		Kegiatan Tak Terduga	Desa Puloampel	3 Ls	Warga Desa / Kesejahteraan	6 Bln	600.000.000	APBD
		Ketahanan Pangan	Desa Puloampel	2 Ls	Warga Desa / Kesejahteraan	12 Bln	120.000.000	APBD
JUMLAH PER BIDANG							1.120.000.000	
JUMLAH TOTAL							8.372.250.000	



Puloampel, 30 Agustus 2022
Ketua Tim Penyusun RKPDes


AJI MUTAQIN, SAg

Lampiran : Rancangan Peraturan Desa Puloampel
 Nomor 6 Tahun 2022
 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
 Desa (RKPD) Tahun 2023

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD)
 TAHUN 2023**

Desa : Puloampel
 Kecamatan : Puloampel
 Kabupaten/Kota : Serang
 Provinsi : Banten

KD	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKE LOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap Kades	Kantor Desa	1 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	29.119.680	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Pembayaran Tunjangan Kades	Kantor Desa	1 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	9.280.320	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Pembayaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Kantor Desa	1 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	26.693.040	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Pembayaran Tunjangan Sekretaris Desa	Kantor Desa	1 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	5.706.960	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Kantor Desa	6 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	145.598.400	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa	6 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	20.001.600	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Pembayaran Tunjangan Ketua BPD	Kantor Desa	1 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	10.800.000	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Pembayaran Tunjangan Wakil Ketua BPD	Kantor Desa	1 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	9.600.000	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Pembayaran Tunjangan Sekretaris BPD	Kantor Desa	1 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	9.000.000	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Pembayaran Tunjangan Anggota BPD	Kantor Desa	4 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	33.600.000	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Kegiatan Operasional Kantor Desa	Kantor Desa	1 Ls	Kesejahteraan	12 Bulan	165.760.500	ADD/PBH	√				Yuliani Dewi Sagita
		Operasional BPD	Kantor BPD	1 Ls	Kesejahteraan	12 Bulan	6.000.000	ADD/PBH	√				Yuliani Dewi Sagita
		Pembayaran insentif RT/RW	Kantor Desa	13 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	46.800.000	ADD	√				Yuliani Dewi Sagita
		Tambahan Tunjangan Kades	Kantor Desa	1 Orang	Kesejahteraan	12 Bulan	6.000.000	BKK	√				Yuliani Dewi Sagita

KD	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKE LOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kegiatan Musyawarah Desa	Kantor Desa	12 Keg	Menggal Asprasi Warga	12 Bulan	36.000.000	ADD/DDS	√			Yuliyani Dewi Sagita
		Pengadaan Mobil Ambulance Desa	Kantor Desa	1 Unit	Pelayanan Masyarakat	1 Ls	250.000.000	BKK	√	√		Yuliyani Dewi Sagita
JUMLAH PER BIDANG							809.960.500					
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Dese	Pembangunan Jembatan	RT. 010/003	50 m2		1 bln	55.000.000	DDS	√			Jaja Irawan
		Pengurugan Tanah Wakaf	RT. 010/003	350 m3		1 bln	122.500.000	DDS	√			Jaja Irawan
		TPT Kali	RT. 010/003	250 m		1 bin	310.000.000	DDS	√			Jaja Irawan
	JUMLAH PER BIDANG							487.500.000				

KD	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SABARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKE LOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Blaya Pengiriman Kontingen Lomba	Desa PuloAmpel	107 Orang		2 Keg	21.400.000	DDS	√			Jaja Irawan
		Program Pencegahan Stanting	Desa PuloAmpel	100 Orang		6 bulan	30.000.000	DDS	√			Jaja Irawan
		Sosialisasi diteksi dini stanting	Desa PuloAmpel	53 Orang		3 Keg	10.000.000	DDS	√			Jaja Irawan
		Sosialisasi KIBBLA	Desa PuloAmpel	53 Orang		3 Keg	10.000.000	DDS	√			Jaja Irawan
		Kegiatan PHBN & PHBI	Desa PuloAmpel	300 Orang		4 Keg	30.000.000	DDS	√			Jaja Irawan
		Honorarium Pelatih Senam	Kantor Desa	24 Orang		12 bulan	86.400.000	DDS	√			Jaja Irawan
JUMLAH PER BIDANG							187.800.000					

KD	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKE LOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Budidaya Ternak Kambing & Kerbau	Desa PuloAmpel	10 ekor		1 Keg	10.000.000	DDS	√			Jaja Irawan	
		Pengadaan Buku Perpustakaan Desa	Desa PuloAmpel	50 Buku		1 Keg	5.000.000	DDS	√			Jaja Irawan	
		Pengadaan Bak Sampah	Desa PuloAmpel	10 unit		2 Keg	1.000.000	DDS	√	√		Jaja Irawan	
JUMLAH PER BIDANG							16.000.000						
05	Bidang Penanggulangan Bencana Alam	Kegiatan Tak Terduga (BLT-DD)	Desa PuloAmpel	110 Orang	Warga Desa	12 Bln	396.000.000	DDS	√			Yulyani Dewi Sagita	
		Bantuan Keuangan Provinsi	Desa PuloAmpel	1 Keg	Warga Desa	1 Bln	100.000.000	PBP	√			Yulyani Dewi Sagita	
JUMLAH PER BIDANG							496.000.000						
JUMLAH TOTAL							1.997.260.500						

Ditetapkan di Puloampel
Puloampel, 30 Agustus 2022
Kepala Desa Puloampel





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PULOAMPEL
DESA PULOAMPEL
Jl. Pasar Pulokali Nomor 01 Puloampel, Kab. Serang. Kode Pos 42455

Puloampel, 5 September 2022

Nomor : 140/ 240 /DS.2001/X/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : Permohonan Nomor Register
Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2023

Kepada Yth.
Kepala Bagian Hukum Setda
Kab. Serang
Cq. Tim Evaluasi RKP Desa
Di
Serang

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, kami sampaikan Dokumen Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Puloampel Tahun 2023, untuk dievaluasi dan diterbitkan Nomor Register Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023.

Adapun untuk bahan Evaluasi, kami lampirkan Dokumen-dikumen sebagai berikut :

1. Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2023
2. Lampiran Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2023
3. Berita Acara Kesepakatan dengan BPD
4. Hasil Evaluasi dari Kecamatan

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya diaturkan terimakasih.

Kepala Desa Puloampel





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PULOAMPEL
DESA PULOAMPEL
Jl. Pasar Pulokali Nomor 01 Puloampel, Kab. Serang. Kode Pos 42455

Puloampel, 5 Spetember 2022

Nomor : 140/ 239 /DS.2001/IX/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Prihal : Penyampaian Berkas Rancangan
RKP Desa Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Bupati Serang
Cq. Camat Puloampel
Di-

T e m p a t

Dengan hormat, kami sampaikan berkas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa Puloampel Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, untuk di Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Puloampel, dan selanjutnya untuk di sampaikan ke Kabag Hukum Pemda Serang untuk diterbitkan Nomor Registrasi Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2023.

Adapun untuk pemeriksaan kami lampirkan dokumen yang terdiri dari :

1. Rancangan Perdes RKPDes Tahun 2023
2. Lampiran Rancangan Perdes RKPDes Tahun 2023
3. Dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan.

Demikian surat ini dibuat, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa Puloampel



**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA PULOAMPEL
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Puloampel Tahun 2022 di Desa Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
Waktu : 08:30 s/d 12:00 WIB
Tempat : Aula Kantor Desa Puloampel

Telah diselesaikan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKPDesa adalah sebagai berikut:

1. Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDesa
2. Penyelarasan rencana pembangunan yang masuk ke Desa (Kewenangan Kabupaten)
- 3.
4. Pembahasan dan penyusunan Rancangan Dokumen RKPDesa

Hasil kegiatan berupa Usulan Rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puloampel, 16 Maret 2022

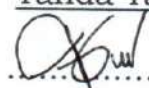
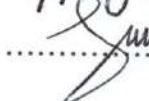
Mengetahui,
Kepala Desa,



Ketua Tim Penyusun RKPDesa


AJI MUTAQIN, S.Ag

Wakil Masyarakat :

<u>No</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Abd Muing	Ket Rw 01	Gondara	
2.	Heruji	Ket Rw 02	Ampel	
3.	Hasiin	Ket Rw 03	Candi	

NOTULEN
MUSRENBANG DESA PULOAMPEL
TAHUN ANGGARAN 2022

Telah diadakan Musrenbang Desa Puloampel Pemerintah Desa Puloampel Tahun 2022, pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022

Waktu : 08.30 s/d Selesai

Tempat : Aula Desa Puloampel

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini, adalah :

A. Materi

1. Sosialisasi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
2. Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKPDDes 2

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pemimpinan : Ahmad Siroja (Ketua BPD)
2. Notulen : Siti Sofiyah (Sekretaris BPD)
3. Narasumber : 1. Muhlisi (Kepala Desa)
2. Aji Mutaqin (Sekretaris Desa)
3. Handi Setia Permata. (Kasi Perencanaan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Penetapan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari kegiatan ini yaitu :

1. Terbentuknya Tim penyusun RKPDDes Tahun 2023
2. Terbentuknya Tim Verifikasi RKPDDes tahun 2023

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis


SITI SOFIYAH

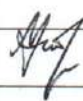
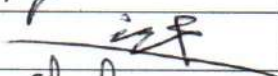
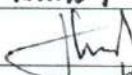
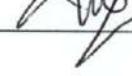
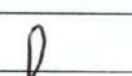
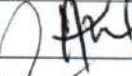
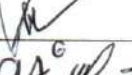
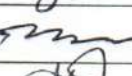
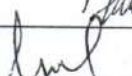
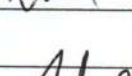
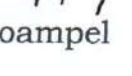
DOKUMENTASI

MUSREMBANG RKP DESA TAHUN 2023



DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Maret 2022
Tempat : Aula Desa Puloampel
Acara : MUSREMBANG DESA PULOAMPEL TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Muhlisi	Kepala Desa	Ampel	
2	Aji Mutaqin, S.Ag	Sekdes	Candi	
3	Yulyani Dewi Sagita	Kasi Pemerintahan	Gondara	
4	Tesi Suziyanti, S.E	Kaur Keuangan	Pasar	
5	Dini Suryani, Amd, Keb	Kaur Umum	Ampel	
6	Jaja Irawan	Kasi Kesra	Ampel	
7	Handi Setia Permata, S.T	Kaur Perencanaan	Candi	
8	Indra Priyatma	Kasi pelayanan	Ampel	
9	Ahmad Siroja	Ket BPD	Gondara	
10	Badrussalam	Wak BPD	Candi	
11	Siti Sofiyah, S.Pd	Sek BPD	Ampel	
12	Main	Angg BPD	Gondara	
13	Arifudin	Angg BPD	Ampel	
14	Pujiani	Angg BPD	Candi	
15	Abd Muing	Ket Rw 01	Gondara	
16	Ali Musa	Rt 01	Gondara	
17	Suwarda	Rt 02	Gondara	
18	Edi Sanusi	Rt 03	Pasar	
19	Eman Sutiana	Rt 04	Ampel	
20	Sulhiyadi	Rt 05	Ampel	
21	Rasim	Rt 06	Ampel	
22	Sulasiyah	Rt 07	Ampel	
23	Heruji	Rw 02	Ampel	

Kepala Desa Puloampel



MUHLISI

Ketua BPD Puloampel



AHMAD SIROJA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkenaan dengan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 di Desa Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022
Waktu : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Desa Puloampel

Telah diadakan Musyawarah Penetapan Rancangan RKPDDes Tahun 2023, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

- 1. Membahas Tentang Rancangan Perdes RKPDDes Tahun 2023;
- 2. Membahas tentang Lampiran Rancangan RKPDDes Tahun 2023;
- 3. Membahas Daftar Usulan RKPDDes Tahun 2024.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

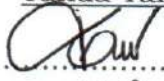
- 1. Pimpinan : Ahmad Siroja dari BPD Puloampel
- 2. Notulen : Siti Sofiyah dari Sekretaris BPD Puloampel
- 3. Narasumber : 1. Muhlisi dari Kepala Desa
2. Aji Mutaqin dari Sekretaris Desa
3. Handi Setia P dari Kasi Perencanaan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari kegiatan ini yaitu :

- 1. Menyepakati Rancangan Perdes RKPDDes Tahun 2023 menjadi Perdes RKPDDes Tahun 2023;
- 2. Menyepakati Rancangan Lampiran RKPDDes Tahun 2023 menjadi Lampiran RKPDDes Tahun 2023;
- 3. Menyepakati DU RKPDDes Tahun 2024 sebagai bahan untuk Musrenbang Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat :				
No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Abd. Muing	Ket. RW 01	Gondara	
2.	Heruji	Ket. RW 02	Ampel	
3.	Hasiin	Ket. RW 03	Candi	

NOTULEN MUSYAWARAH

Pada Hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Jam 19.30 WIB s.d Selesai, bertempat di Aula Kantor Desa Puloampel, Telah diadakan Musyawarah Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Wakil - wakil kelompok masyarakat.

Adapun Materi yang dibahas dalam Musyawarah tersebut adalah :

1. Membahas Tentang Rancangan Perdes RKPDDes Tahun 2023;
2. Membahas tentang Lampiran Rancangan RKPDDes Tahun 2023;
3. Membahas Daftar Usulan RKPDDes Tahun 2024.

yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

1. Pimpinan : Ahmad Siroja dari BPD Puloampel
2. Notulen : Siti Sofiyah, S.Pd dari Sekretaris BPD Puloampel

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari kegiatan ini yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Perdes RKPDDes Tahun 2023 menjadi Perdes RKPDDes Tahun 2023;
2. Menyepakati Rancangan Lampiran RKPDDes Tahun 2023 menjadi Lampiran RKPDDes Tahun 2023;
3. Menyepakati DU RKPDDes Tahun 2024 sebagai bahan untuk Musrenbang Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis



SITI SOFIYAH, S.Pd

DOKUMENTASI

MUSDES PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2023



BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM VERIFIKASI
RKP DESA TAHUN 2023

Berkenaan dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 di Desa Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Agustus 2022
Waktu : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Desa Puloampel

Telah diadakan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah tersebut, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

- 1. Mensosialisasikan Perencanaan Tahu 2023
- 2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes dan Pembentukan Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- 1. Pimpinan : Ahmad Siroja dari BPD Puloampel
- 2. Notulen : Siti Sofiyah dari Sekretaris BPD Puloampel

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari kegiatan ini yaitu :

- 1. Terbentuknya Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran Tahun 2023
- 2. Terbentuknya Tim Verifikasi RKPDes Tahun Anggaran Tahun 2023

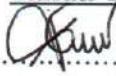
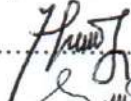
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa,

MUHLISI


Ketua BPD,

AHMAD SIROJA

Wakil Masyarakat :				
No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Abd. Muing	Ket. RW 01	Gondara	
2.	Heruji	Ket. RW 02	Ampel	
3.	Hasiin	Ket. RW 03	Candi	

NOTULEN MUSYAWARAH

Pada Hari ini Selasa 02 Agustus 2022, Jam 19.30 s.d Selesai, bertempat di Aula Kantor Desa Puloampel, Telah diadakan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Wakil - wakil kelompok masyarakat.

Adapun Materi yang dibahas dalam Musyawarah tersebut adalah :

1. Mensosialisasikan Perencanaan tahun 2023
2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDDes dan Pembentukan Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian

yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

1. Pimpinan : Ahmad Siroza dari BPD Puloampel
2. Notulen : Sofya S. Pd dari Sekretaris BPD Puloampel

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari kegiatan ini yaitu :

1. Terbentuknya Tim Penyusun (RKPDDes) tahun anggaran 2023
2. Terbentuknya Tim Verifikasi (RKPDDes) tahun anggaran 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis


.....SITI SOFIAH S.Pd.....

**TIM PENYUSUN DAN TIM VERIFIKASI RKPDES
TAHUN 2023**

DESA : PULOAMPEL
KECAMATAN : PULOAMPEL

TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023				
NO	NAMA	JABATAN	LEMBAGA/ UNSUR LAIN	ALAMAT
1	Muhlisi	Pembina	Kades	Ampel
2	Aji Mutaqin, S.Ag	Ketua	Perades/Masyar akat	Candi
3	Handi Setia P. ST	Sekretaris	Perades/Masyar akat	Candi
4	Yulyani Dewi Sagita	Anggota	Perades/Masyar akat	Gondara
5	Sujai, S.Pd	Anggota	LPMD	Gondara
6	Hadela	Anggota	Kader Pembangunan Manusia	Ampel
7	Asmuni	Anggota	Masyarakat	Ampel
TIM VERIFIKASI RKP DESA TAHUN 2023				
NO	NAMA	JABATAN	LEMBAGA/ UNSUR LAIN	ALAMAT
1	Muhlisi	Pembina	Kepala Desa	Ampel
2	Mufrodi	Ketua	PLD Provinsi	Bojonegara
3	Siti Sofiyah, S.Pd	Sekretaris	Perempuan	Ampel
4	Jaja Irawan	Bid. Kesejahteraan Desa	Perangkat Desa	Ampel
5	Yulyani Dewi Sagita	Bid. Penganggulangan Bencana Desa	Masyarakat	Gondara
6	Tesi Suziyanti, SE	Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Perangkat Desa	Pasar
7	Dini Suryani	Bid. Pembinaan & Pemberdayaan	Perangkat Desa	Ampel

NOTULEN
MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKPDESA TAHUN 2023

Telah diadakan musyawarah desa penetapan Peraturan Desa Puloampel tentang Renca Kerja Pemerintah Desa Puloampel Tahun 2023, pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022

Waktu : 19.30 s/d Selesai

Tempat : Aula Desa Puloampel

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini, adalah :

A. Materi

1. Sosialisasi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
2. Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKPDDes 2

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pemimpinan : Ahmad Siroja (Ketua BPD)
2. Notulen : Siti Sofiyah (Sekretaris BPD)
3. Narasumber : 1. Muhlisi (Kepala Desa)
2. Aji Mutaqin (Sekretaris Desa)
3. Handi Setia Permata. (Kasi Perencanaan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Penetapan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari kegiatan ini yaitu :

1. Terbentuknya Tim penyusun RKPDDes Tahun 2023
2. Terbentuknya Tim Verifikasi RKPDDes tahun 2023

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

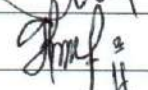
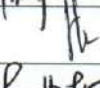
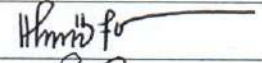
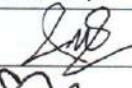
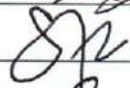
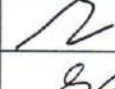
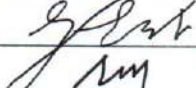
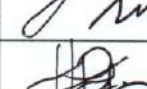
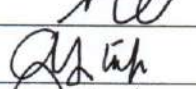
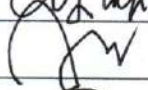
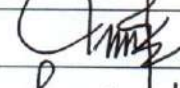
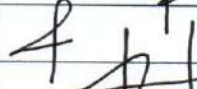
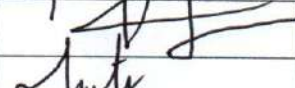
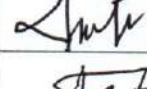
Notulis



SITI SOFIYAH

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 02 Agustus 2022
 Tempat : Aula Desa Puloampel
 Acara : Penyusunan Rancangan RKPDes Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Muhlisi	Kepala Desa	Ampel	
2	Aji Mutaqin, S.Ag	Sekdes	Candi	
3	Jaja Irawan	Kasi Kesra	Ampel	
4	Yulyani Dewi sagita	Kasi Pemerintahan	Gondara	
5	Dini Suryani, Amd, Keb	Kaur Umum	Ampel	
6	Tesi Suziyanti, S.E	Kaur Keuangan	Pasar	
7	Handi Setia Permata, S.T	Kaur Perencanaan	Candi	
8	Indra Priyatma	Kasi pelayanan	Ampel	
9	Ahmad Siroja	Ket BPD	Gondara	
10	Badrussalam	Wak BPD	Candi	
11	Siti Sofiyah, S.Pd	Sek BPD	Ampel	
12	Pujiani	Angg BPD	Candi	
13	Arifudin	Angg BPD	Ampel	
14	Main	Angg BPD	Gondara	
15	Abd Muing	Ket Rw 01	Gondara	
16	Ali Musa	Rt 01	Gondara	
17	Suwarda	Rt 02	Gondara	
18	Edi Sanusi	Rt 03	Pasar	
19	Eman Sutiana	Rt 04	Ampel	
20	Hasiin	Ket Rw 03	Candi	
21	Fahri	RT 08	Candi	
22	Hadawi	RT 09	Candi	
23	Marsali	RT 10	Candi	

Kepala Desa Puloampel



Tim Penyusun RKP Desa


 AJI MUTAQIN, S.Ag

DOKUMENTASI

MUSDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PULOAMPEL
DESA PULOAMPEL

Alamat : Jl. Pasar Pulokali Nomor 01 Puloampel, Kab. Serang. Kode Pos 42455

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
Tentang RKPDes 2023 dan Daftar Usulan RKPDes 2024

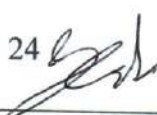
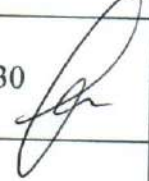
Puloampel, Hari/Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022 Tempat: Kantor Desa Puloampel

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1.	Muhlisi	Kepala Desa	Ampel	1	2
2.	Aji Mutaqin	Sekretaris Desa	Candi	3	4
3.	Tesi Suziyanti	Kaur Keuangan	Candi	5	6
4.	Yulyani D. Sagita	Kasi Pemerintahan	Gondara	7	8
5.	Jaja Irawan	Kasi Kesejahteraan	Ampel	9	10
6.	Dini Suryani	Kasi Pelayanan	Ampel	11	12
7.	Handi SP	Kaur Perencanaan	Candi	13	14
8.	Indra Priyatma	Kaur Umum	Gondara	15	16
9.	Abd. Muing	Ketua RW 01	Gondara	17	18
10.	Ali Musa	Ketua RT 01	Gondara	19	20
11.	Suarda	Ketua RT 02	Gondara	21	22
12.	Edi Sanusi P	Ketua RT 03	Pasar		
13.	Heruji	Ketua RW 02	Ampel		
14.	Eman Sutiana	Ketua RT 04	Ampel		
15.	Sulhiyadi	Ketua RT 05	Ampel		
16.	Rasim	Ketua RT 06	Ampel		
17.	Samsuni	Ketua RT 07	Ampel		
18.	Khasiin	Ketua RW 03	Candi		
19.	Fahri	Ketua RT 08	Candi		
20.	Hadawi	Ketua RT 09	Candi		
21.	Marsali	Ketua RT 10	Candi		
22.	Ahmad Siroja	Ketua BPD	Gondara		



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PULOAMPEL
DESA PULOAMPEL

Alamat : Jl. Pasar Pulokali Nomor 01 Puloampel, Kab. Serang. Kode Pos 42455

23.	Badrusalam	Wakil Ketua BPD	Candi	23	24 
24.	Siti Sofiyah	Sekretris BPD	Ampel		
25.	Pujiani	Anggota BPD	Candi	25 	26
26.	Didi Suhandi	Anggota BPD	Ampel		
27.	Arifudin	Anggota BPD	Ampel	27 	28
28.	Main	Anggota BPD			
29.	Bpk. ASMUNI, Spdi	tokoh Masyarakat	Ampel	29 	30 
30.	Rika f				
31.				31	32
32.					
33.				33	34
34.					
35.				35	36
36.					
37.				37	38
38.					
39.				39	40
40.					
41.				41	42
42.					
43.				43	44
44.					
45.				45	46
46.					
47.				47	48
48.					
49.				49	50
50.					